

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

....., 19

Nomor :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Pemberitahuan tentang kesempatan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM

KEPADA YTH. :
SDR. PIMPINAN KANTOR AKUTAN PUBLIK

.....
.....

DI-

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang penunjukan tenaga ahli tertentu untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM, kepada saudara diberikan kesempatan menyediakan tenaga Akuntan Publik untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan PSL PPN dan PPn BM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Atas kegiatan PSL yang Saudara lakukan akan diberikan imbalan yang jumlahnya seperti tercantum dalam Surat Perintah Kerja yang akan kami tetapkan kemudian.

Apabila Saudara bersedia dan telah mengikuti penataran mengenai PSL PPN dan PPn BM sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, diminta agar mengisi formulir (berupa surat) tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan PSL PPN dan PPn BM dan Daftar Nama Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa seperti terlampir dalam surat ini serta menyampaikan kepala kami selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 1996.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n Direktur Jenderal
Direktur Pemeriksaan

ttd.

Djazooli Sadhani
NIP. 060036043

Lampiran I.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

....., 19

Nomor :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Kesiadaan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM

KEPADA YTH. :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
JL. GATOT SUBROTO 40-42
DI-
J A K A R T A

Memenuhi surat Bapak Nomor : tanggal perihal pemberitahuan tentang kesempatan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM, kami :

Kantor Akuntan Publik :
Alamat :
NPWP :
Nomor Pengukuhan sebagai PKP :
Surat Izin :

bersedia menyediakan tenaga Akuntan Publik untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan PSL PPN dan PPn BM.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Daftar Nama Akuntan Publik dan Tenaga Pemeriksa yang akan melakukan PSL PPN dan PPn BM dimaksud

Demikian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

Tindakan Kepada:
Seksi Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia

Lampiran I.1.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR NAMA AKUNTAN PUBLIK DAN TENAGA PEMERIKSA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK.....

No Urut	Nama	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Keterangan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

Catatan :
Lampirkan photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 buah

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

....., 19

Nomor :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Daftar Pengusaha Kena Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM

KEPADA YTH. :
SDR. PIMPINAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....
JL.
DI-

Sehubungan dengan surat Saudara....., Nomor :tanggal
.....perihal kesediaan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan PSL PPN dan PPn BM, bersama
ini terlampir disampaikan Daftar Pengusaha Kena Pajak yang akan Saudara lakukan PSL PPN dan PPn BM.

Saudara diminta untuk meneliti daftar pengusaha Kena Pajak tersebut untuk menentukan Pengusaha Kena Pajak
yang dapat dan tidak dapat dilakukan PSI oleh Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa pada Kantor Saudara
sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 dan
melaporkannya kepada kami dengan menggunakan formulir seperti terlampir pada surat ini selambat-lambatnya
tanggal.....

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDETAL PAJAK,
.....

Lampiran II.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG AKAN DILAKUKAN PSL PPN DAN PPn BM

No Urut	NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA KENA PAJAK	NPWP	KETERANGAN

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
.....

Lampiran II.2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

.....,19.....

Nomor :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Daftar Pengusaha Kena Pajak yang
tidak dapat dilakukan Pemeriksaan
Sederhana Lapangan (PSI)

KEPADA YTH. :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
JL. GATOT SUBROTO 40-42
DI-
JAKARTA

Memenuhi surat Bapak Nomor : tanggal.....
perihal Daftar Pengusaha Kena Pajak yang akan dilakukan PSI PPN dan PPn BM, setelah kami melakukan penelitian
atas Daftar Pengusaha Kena Pajak dimaksud, bersama ini kami sampaikan Daftar Pengusaha Kena Pajak yang
dapat dilakukan PSL PPN dan PPn BM (Lampiran 1) dan Daftar Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat dilakukan
PSL PPN dan PPn BM
(Lampiran2)

Demikian untuk dimaklumi

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

Lampiran II.2.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN PSL PPN DAN PPh BM

No. Urut	NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA KENA PAJAK	NPWP	KETERANGAN

KANTOR AKUTAN PUBLIK
.....

Lampiran II.3
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

.....,19.....
Nomor :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Daftar Nama Akuntan Publik dan
Tenaga Pemeriksa yang akan
diberikan Tanda Pengenal Petugas
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

KEPADA YTH. :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
JL. GATOT SUBROTO 40-42
DI-
J A K A R T A

Berkenaan dengan surat Bapak Nomor : tanggal perihal
Surat Perintah Kerja, terlampir disampaikan Daftar Nama Akuntan Publik dan Tenaga Pemeriksa yang akan diberikan
Tanda Pengenal Petugas (PSL).

Demikian untuk dimaklumi.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK,
.....

Lampiran II. 3.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR NAMA AKUNTAN PUBLIK DAN TENAGA PEMERIKSA
YANG AKAN DIBERIKAN TANDA PENGENAL PETUGAS PSL

No. Urut	NAMA DAN ALAMAT	KETERANGAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

.....,19.....

Nomor :
Sifat :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Surat Perintah Kerja

KEPADA YTH :
SDR. PIMPINAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

.....
JL.
DI-

Sesuai dengan surat Saudara tertanggal Nomor :
..... tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli guna melakukan
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) PPN dan PPn BM, setelah diadakan penelitian seperlunya, dengan ini
diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan PSL PPN dan PPn BM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak yang harus di PSL yaitu sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
2. a. Pelaksanaan PSL dan pembuatan Laporan PSL beserta Kertas Kerjanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. :
..... tanggal, dan Laporan PSL harus diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya hari sejak tanggal Surat Perintah PSL.
b. Laporan PSL yang dikirim ke KPP terkait sebagaimana dimaksud pada butir a di atas adalah Laporan PSL yang telah ditelaah oleh Tim Penelaah.
c. Penyelesaian PSL dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan PSL dari Kantor Pelayanan Pajak terkait.
d. Dalam hal PSL belum/tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut pada butir 2.a PSL tetap harus dilanjutkan sampai selesai.
3. a. Besarnya imbalan adalah Rp.
(.....)
termasuk PPN 10%.
b. Imbalan dibayarkan setelah PSL selesai dilakukan.
4. Pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dilaksanakan setelah Saudara mengajukan permohonan pembayaran yang dilampiri dengan Tanda Terima Laporan PSL yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

Lampiran III.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
YANG HARUS DILAKUKAN PSL PPN DAN PPh BM
OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

No. Urut	Nama dan alamat PKP	NPWP	Masa yang di PSL	KPP tempat WP dikukuhkan sebagai PKP	Keterangan

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

**TATA CARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL)
PPN DAN PPn BM OLEH AKUNTAN PUBLIK**

I. UMUM

1. PSL PPN dan PPn BM oleh Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik dilaksanakan berdasarkan Surat Pemerintah Kerja dari Direktur Jenderal Pajak dan Surat Perintah PSL yang diterbitkan oleh KPP yang terkait sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pentunjuk Pelaksanaan PSL PPN dan PPn BM oleh Akuntan Publik.
2. Dalam melaksanakan PSL PPN dan PPn BM, Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa (selanjutnya disebut petugas PSL) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Memiliki Tanda Pengenal sebagai Petugas PSL yang dilengkapi dengan Surat Perintah PSL.
 - 2.2. Meperlihatkan Tanda Pengenal sebagai Petugas PSL dan memperlihatkan Surat Perintah PSL serta meny
 - 2.3. Menjelaskan maksud dilakukannya PSL.
 - 2.4. PSL dilakukan oleh suatu Tim yang terdiri dari dua orang atau lebih Petugas PSL.
 - 2.5. PSL dilakukan di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pengusaha Kena Pajak.
 - 2.6. PSL dilakukan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam dan hari kerja jika dipandang perlu.
 - 2.7. Petugas PSL yang memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pengusaha Kena Pajak, tidak diperkenankan membawa buku-buku, catatan dan dokumen tersebut.
 - 2.8. PSL harus dilaksanakan terhadap seluruh buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya untuk masa pajak yang di PSL.
 - 2.9. Untuk setiap kegiatan PSL harus dibuat Kertas Kerja PSL dan wajib dipinjamkan kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila sewaktu-waktu diperlukan.
 - 2.10. Petugas PSL dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka PSL.
 - 2.11. Hasil PSL diwujudkan dalam Laporan PSL dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terkait, setelah ditelaah oleh Tim Penelaah.
 - 2.12. Atas Laporan PSL diterbitkan surat ketetapan pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan peyidikan.

II. PERSIAPAN PSL

1. Petugas PSL mengumpulkan informasi tentang kegiatan Pengusaha Kena Pajak.
2. Petugas PSL wajib mempelajari berkas Wajib Pajak dan berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Petugas PSL melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak Masukan yang Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP-nya) Rp 20 juta ke atas per-Faktur Pajak.

III. PELAKSANAAN PSL

1. Prosedur Pemeriksaan Pembelian.
 - 1.1. Lakukan analisis baik mengenai arus barang maupun arus uang.
 - 1.2. Lakukan pengecekan atas pembelian sebagai berikut :
 - a. Pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai :
 - Pembelian
 - Retur Pembelian
 - dan sebagainya
 - b. Bila terdapat pembelian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, periksa dasar penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa yang di PSL.
 - 1.3. Lakukan penelitian atas transaksi pembelian :
 - a. Bandingkan faktur pembelian/debet nota mengenai kuaturnya, harga satuan, dan syarat pembelian lainnya dengan :
 - Laporan Penerimaan Barang.
 - Bukti Pengiriman untuk pengembalian barang yang direktur.
 - Faktur Pajak dan faktur pembelian yang bersangkutan.
 - Nota Retur yang bersangkutan.
 - b. Teliti kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan debet nota, termasuk penghitungan PPN- nya serta cocokkan dengan faktur pajaknya.
 - c. Trasiir pencatatan untuk transaksi pembelian/retur pembelian ke buku Kas/Bank, buku pembelian, buku retur pembelian, buku besar dan buku utang.
 - 1.4. Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/Buku Kas/Bank tetapi barangnya belum diterima.

- 1.5. Lakukan penelaahan analitis untuk melihat hubungan antara PPN Masukan dengan jumlah pembelian.
2. Prosedur Pemeriksaan Penjualan.
 - 2.2. Pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai :
 - penjualan
 - retur penjualan
 - potongan penjualan
 - pemberian kredit
 - dan sebagainya
 - 2.3. Lakukan penelaahan analitis untuk peredaran usaha antara lain dengan menggunakan metode :
 - pengujian arus barang jadi
 - pengujian arus piutang
 - pengujian harga satuan
 - 2.4. Yakinkan bahwa peredaran usaha selama masa yang di PSL telah dicatat secara benar berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2.5. Apabila terdapat penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, periksa dasar penetapan harga jual yang digunakan dan nilai transaksi selama masa yang di PSL.
 - 2.6. Pastikan bahwa nilai penjualan tidak termasuk PPN.
 - 2.7. Periksa retur penjualan ke bukti pengembalian barang, tanda terima barang dan bukti-bukti pendukung lainnya.
 - 2.8. Periksa potongan penjualan ke buktinya, dan catat pemberian potongan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberian potongan yang telah ditentukan.
3. Prosedur Pemeriksaan Persediaan.
 - 3.1. Jika memungkinkan lakukan penelitian jumlah fisik bahan baku/penolong, barang jadi saat dilakukan PSL dan cocokkan dengan kartu persediaan.
 - 3.2. Dalam hal barang jadi disimpan pada pihak ketiga yang belum merupakan penyerahan kena pajak, lakukan konfirmasi atas barang tersebut.
 - 3.3. Bandingkan hasil penghitungan persediaan tersebut dengan catatan persediaan di gudang dan bagian akuntansi.
 - 3.4. Tentukan jumlah bahan baku/penolong yang dipergunakan pada masa PSL, dengan rumus : saldo awal + pembelian - pemakaian sendiri - saldo akhir = pemakaian untuk produksi.
 - 3.5. Tentukan jumlah barang jadi yang dijual pada masa PSL, dengan rumus : saldo awal + hasil produksi (pembelian)- pemakaian sendiri - hadiah - saldo akhir = penjualan.
4. Prosedur Pemeriksaan Produksi.
 - 4.1. Tentukan jenis dan macam barang yang diproduksi.
 - 4.2. Dapatkan angka-angka rendemen untuk setiap jenis dan macam barang yang diproduksi.
 - 4.3. Analisis kewajaran jumlah produksi yang dilaporkan dengan membandingkan pada perhitungan produksi sesuai rendemen.
5. Prosedur Pemeriksaan PPN.
 - 5.1. Pajak Keluaran
 - 5.1.1. Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung pajak keluaran dengan rincian sebagai berikut:
 - Penjualan seluruhnya = a
 - Potongan penjualan = b
 - Penyerahan BKP/JKP dan Non BKP/JKP = c = a-b
 - Penyerahan Non BKP/JKP = d
 - Penyerahan BKP/JKP = e = c-d
 - Penjualan ekspor = f
 - Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN = g
 - Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan dan yang ditanggung oleh pemerintah = h
 - Retur penjualan = i
 - Penyerahan BKP/JKP terkena PPN = j = e-f-g-h-i
 - Penyerahan sebelum masa PSL yang PPN-nya dipungut pada masa yang di PSL = x
 - Penyerahan pada masa yang di PSL yang PPN-nya dipungut pada masa sesudah masa yang di PSL= z
 - Penyerahan BKP/JKP yang harus dipungut PPN pada masa yang di PSL = m = j + k - l
 - Pemakaian sendiri = n
 - Pemberian untuk contoh = p
 - Dasar Pengenaan Pajak = m+n+o+p = A
 - PPN Keluaran selama masa yang di PSL = 10% X A = B
 - 5.1.2. Cocokkan penjualan seluruhnya
 - a. potongan penjualan
 - b. penyerahan non BKP/JKP
 - d. penyerahan BKP/JKP
 - e. penjualan ekspor
 - f. dan retur penjualan
 - i. ke saldo pada buku besar.
 - 5.1.3. Bandingkan/cocokkan penyerahan bulan lalu yang faktur pajaknya dibuatkan pada bulan berikutnya.
 - 5.1.4. Yakinkan kebenaran penyerahan ke instansi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (g) dan penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan dan ditanggung oleh pemerintah (h) dengan memeriksa ke dokumen pendukung-nya.

- 5.1.5. Transir pemakaian sendiri (n), pemberian hadiah (o) dan pemberian untuk contoh (p) ke dokumen pendukungnya dan perhatikan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- 5.1.6. Lakukan penghitungan kembali penjualan bersih yang terhutang PPN dan jumlah pajak keluaran.
- 5.2. Pajak Masukan
- 5.2.1. Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung pajak masukan dengan rincian sebagai berikut :
- pembelian bruto = a
 - potongan pembelian = b
 - retur pembelian = c
 - pembelian bersih = d = a - b - c
 - pembelian bulan terakhir sebelum masa PSL yang faktur pajaknya dibuat pada masa yang di PSL = e
 - pembelian pada masa yang di PSL yang faktur pajaknya dibuat sesudah masa yang di PSL = f
 - pembelian yang tidak ada hubungannya dengan usaha = g
 - pajak masukan yang dapat dikreditkan = $10\% \times C = D$ pembelian yang berhubungan langsung dengan usaha = $C = d + e - f - g$
- Catatan :
- Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak yang telah dicabut berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : No. PENG-63/PJ/1995 tanggal 25 Juni 1995 dan No. PENG-2524/PJ.7/1995 tanggal 10 Nopember 1995 tidak dapat dikreditkan.
- 5.2.2. Cocokkan pembelian bruto (a), potongan pembelian (b) dan retur pembelian (c) ke Saldo pada buku besar.
- 5.2.3. Cocokkan/bandingkan faktur pembelian bulan terakhir sebelum masa yang di PSL dengan faktur pajaknya yang diterima di bulan berikutnya.
- 5.2.4. Trasiir retur pembelian ke dokumen pendukungnya.
- 5.2.5. Lakukan penghitungan kembali jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan memperhatikan catatan mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
- 5.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 5.3.1. Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) :
- Penjualan bruto yang terkena PPn BM = a
 - Retur penjualan dan potongan lain = b
 - Penjualan bersih = c = a - b
 - Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPn BM = d
 - Penyerahan yang PPn BM-nya ditangguhkan = e
 - Penyerahan sebelum masa PSL yang PPn BM-nya dipungut pada masa yang di PSL = f
 - Penyerahan pada masa yang di PSL yang PPn BM-nya dipungut pada masa sesudah masa yang di PSL = g
 - Penjualan bersih kena pajak = h = c - d - e + f - g
 - PPn BM yang terhutang selama tahun berjalan = tarif PPn BM X h = A
- 5.3.2. Cocokkan penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang di PSL dengan faktur pajak yang dibuat pada bulan berikutnya.
- 5.3.3. Yakinkan kebenaran penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPn BM (d) dan penyerahan yang PPn BM-nya ditangguhkan (e) dengan memeriksa dokumen pendukungnya.
- 5.3.4. Periksa penyetoran PPn BM selama tahun berjalan (B) ke surat setoran pajak dan SPT Masa yang bersangkutan.
- 5.3.5. Hitung jumlah PPn BM yang terhutang = (C) = (A) - (D).
- 5.3.6. Teliti apakah pembayaran dimuka oleh Bapeksta telah dimasukkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa.
6. Lain-lain.
Prosedur Pemeriksaan tersebut di atas adalah prosedur pemeriksaan yang minimal harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan PSL PPN dan PPn BM, Dalam hal terdapat prosedur PSL tertentu yang tidak atau tidak dapat dilaksanakan maka Tim PSL harus menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya prosedur tersebut dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan PSL.
7. Pelaporan PSL.
- 7.1. Hasil PSL dituangkan dalam LPP (PSL PPN dan PPn BM) yang telah ditentukan bentuknya seperti contoh pada Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan PSL PPN dan PPn BM oleh Akuntan Publik.
- 7.2. LPP (PSL PPN dan PPn BM) beserta ringkasan atas setiap temuan selama pemeriksaan berjalan (yang dibuat dalam lampiran tersendiri) disampaikan kepada Tim Penelaah untuk ditelaah.
- 7.3. Hasil Pemeriksaan atas LPP (PSL PPN dan PPn BM) yang telah ditelaah oleh Tim Penelaah diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Kena Pajak dengan dilampiri Surat/Lembar Pernyataan Persetujuan.
- 7.4. Apabila Penguasaha Kena Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak diminta untuk menandatangani Surat/Lembar Pernyataan Persetujuan dan menyampaikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 7.5. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan yang diberitahukan oleh Tim Pemeriksa, kepada wp (PKP) diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- 7.6. Tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP) tersebut disampaikan kepada Tim Penelaah untuk ditelaah dan dibahas bersama Pemeriksa, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir (Closing conference) dengan Wajib Pajak (PKP) dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal diterimanya Surat Tanggapan dari Wajib Pajak (PKP).
- 7.7. LPP (PSL PPN dan PPn BM) atas hasil pemeriksaan yang telah disetujui WP (PKP) atau LPP setelah Pembahasan Akhir (closing conference) dengan wp(PKP) disampaikan oleh Akuntan Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Perintah PSL untuk di proses lebih lanjut.

**LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK (LPP)
(PSL PPN DAN PPN BM)**

I. UMUM

1. Nama Pengusaha Kena Pajak :
2. NPWP :
-
3. Nomor dan Tanggal Pengukuhan :
4. Kelompok Lapangan Usaha :
5. Saat mulai usaha :
6. Alamat dan Nomor Telepon :
- Kantor Pusat :
- Lokasi :
7. Masa Pajak yang diperiksa :
8. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan :
9. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja :
10. Laporan Keuangan tahun yang lalu diperiksa/tidak diperiksa oleh Akuntan Publik :
11. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Laporan Keuangan :
12. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang menangani masalah perpajakan :

II. LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Daftar Penyampaian SPT Masa PPN - PPN BM.
3. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN.
4. Daftar koreksi atas " Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN".
5. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
6. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN.
7. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
8. Daftar Pajak Keluaran menurut SPT Masa PPN.
9. Daftar koreksi atas " Pajak Keluaran menurut SPT Masa PPN".
10. Daftar Pajak Keluaran yang tidak seharusnya dilaporkan pada masa pajak dilakukannya Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

III. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (MENURUT SPT MASA)

1. Pajak Masukan dalam masa s.d tahun berjumlah
2. Pajak Keluaran dalam masa s.d tahun berjumlah
3. PPN yang disetor dalam masa s.d tahun berjumlah
4. PPN BM yang disetor dalam masa s.d tahun berjumlah
5. PPN yang diminta restitusi/kompensasi dalam masa s.d tahun jumlah
(KK.PSL. :))

IV. HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN

1. Gambaran Kegiatan Usaha
Supaya diuraikan secara singkat mengenai jenis usaha, merek usaha, proses produksi/pemasaran, jumlah pegawai, kapasitas mesin dan lain-lain yang dipandang perlu
2. Pajak Masukan
 - 2.1. Pembelian Import

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	PPN =	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp
(KK. PSL. :))			
 - 2.2. Pembelian dalam negeri

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	PPN =	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp
(KK. PSL. :))			
 - 2.3. Jasa Kena Pajak yang diterima

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	PPN =	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp
(KK. PSL. :))			
 - 2.4. Pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	PPN =	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

2.5. Rekapitulasi pembelian (butir 2.2 s.d 2.4)

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

2.6. PPN Masukan dari masa pajak yang tidak sama

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3. Pajak Keluaran

3.1. Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut sendiri

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3.2. Penyerahan kepada pemungut PPN

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3.3. Penyerahan yang PPN-nya ditunda/ditagguhkan/ditanggung pemerintah

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3.4. Ekspor

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3.5. Retur Penjualan

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

3.6. Penyerahan yang terutang PPN BM

Menurut PKP	Rp	PPN =	Rp
Menurut hasil pemeriksaan	<u>Rp</u>	<u>PPN =</u>	<u>Rp</u>
Selisih	Rp	PPN =	Rp

(KK. PSL. :.....)

KESIMPULAN

1. Penghitungan PPN

I	Dasar Pengenaan Pajak	Menurut PKP	Menurut Pemeriksa
	a. Ekspor Ditunda/Ditangguhkan/Ditanggung oleh Pemerintah dan lain-lain c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut		
II	Pajak Keluaran		
	a. Pajak Keluaran seluruhnya 1988 c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (a.3 -b.1 - b.2)		
III	Pajak yang dapat diperhitungkan		
	a. Dipungut oleh pihak lain Masa Pajak Pajak yang tidak sama Pajak b.3 Disctor sendiri b.4 Lain-lain (c.1+ c.2 + c.4) oleh Bapeksta d.2 PPN atas retur pembelian (a.4 + b.5 + c.5 - d.3)		
IV	a. Kurangi dibayar (II.c-III.c) b. Lebih dibayar (III.e - III. c)		
V	Kelebihan pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		
VI	a. Kurang dibayar (IV.a +V.c) atau (V.c -IV.b) b. b. Lebih dibayar (IV.b-V.c)		
VII	Sanksi Administrasi		
	a. STP b. SKPKB :		
VIII	a. Masih harus dibayar(VI a + VII d) PPN Yang ----- b. Lebih dibayar (VI.b)		
	(.....)		
IX	Pajak Masukan impor yang tidak dapat dikreditkan		

Mengetahui
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....,19.....
 Tim Pemeriksa Sederhana Lapangan

1)

.....

2)

NIP

.....
3)
.....

PENGHITUNGAN PPn BM

I	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor	Menurut PKP	Menurut Pemeriksa
	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor Pemerintah dll. f. Retur Penjualan (a + b + c + d + e + f) g. Jumlah penyerahan dalam negeri atas ekspor (a+b+c+d+e-f)		
II	Jumlah Impor		
	a. Dikenakan tarif 10%		
III	PPn BM yang terutang atas penyerahan dalam negeri		
	a. Dikenakan tarif 10 % BM yang harus disetor sendiri atas penyerahan dalam negeri (d - c.1 - c.2)		
IV	PPn BM yang terutang atas impor		
	a. Dikenakan tarif 10%		
V	Jumlah PPn BM yang terutang (III.f + IV.d)		
VI	Pajak yang diperhitungkan :		
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b.3) c. e. SKPKBT (a.3 + b.4 + c + d + e)		
VII	a. Kurang dibayar(VI a + VII d) PPnBM yang ----- b. Lebih dibayar (VI.f - V)		
VIII	Kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
IX	a. Kurang dibayar (VII a + VIII) atau (VIII-VIIb) PPnBM Yang ----- b. Lebih dibayar (VIIb-VIII)		
X	Sanksi Administrasi		
	a. STP No.9/1994 :		

VIII	a. Kurang dibayar(IX a + XI d) PPnBM yang ----- b. Lebih dibayar (IXb)		
	(.....)		

Mengetahui
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....,19.....
Tim Pemeriksa Sederhana Lapangan

1)

2)

NIP

3)

Lampiran V.1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan

Telp

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK (PSI)
NOMOR : PRIN-

Diperintahkan kepada :

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		
3.		
4.		

untuk mengadakan pemeriksaan di bidang perpajakan dan atau penyegelan tempat atau ruangan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 terhadap :

Nama PKP/Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
Alamat :
Jenis Pemeriksaan : Lapangan (PSL PPN dan PPn BM)
Tujuan Pemeriksaan : PPN dan PPn BM untuk Masa Pajak
Januari 1996 s/d September 1996

.....,19

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

.....
NIP.

Lampiran V.2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

DAFTAR PENYAMPAIAN SPT MASA PPN - PPn BM

No.	Masa Pajak	Tanggal SPT Masa Disampaikan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak yang diperhitungkan			PPN Kurang/ (lebih) Bayar (4 - 7) (Rp)	Kelebihan tersebut :		Tanggal Pembayaran/ Setoran	Keterangan
				Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu (Rp)	Jumlah (5 + 6) (Rp)		Dikompen- sasikan (Rp)	Diresti- tusikan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah										

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-112/PJ1996
Tanggal : 5 Desember 1996

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
(KK.PSL)**

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENGHITUNGAN PAJAK TERHUTANG/LEBIH DISETOR
UNTUK PERIODE : S.D.**

NO.	URAIAN	REFF	JUMLAH (Rp)
1.	HUTANG/(KELEBIHAN) PPN PERIODE LALU		xx
2.	MUTASI DALAM PERIODE INI : - PAJAK KELUARAN : DENGAN TARIF UMUM 10%	PPN-K	xx
	JUMLAH		xx
	- PAJAK MASUKAN <ul style="list-style-type: none"> • IMPOR • DALAM NEGERI • DALAM NEGERI MASA YANG TIDAK SAMA • LAIN-LAIN 	PPN-M	xx xx xx xx xx xx
3.	PAJAK YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR		xx
	PEMBAYARAN PAJAK (SSP TANGGAL)		xx

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - KELUARAN
UNTUK PERIODE : S.D.

URAIAN	REF	JUMLAH
PENYERAHAN BARANG BRUTO	PPN-K1	
PENYERAHAN JASA	PPN-K2	
JUMLAH		
DIKURANGI		
- POTONGAN PENJUALAN	PPN-K1-1	
- PENYERAHAN KE INSTANSI/BADAN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN	PPN-K1-2	
- PENYERAHAN YANG PPN-NYA DITUNDA, DITANGGUHKAN DAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	PPN-K1-3	
- PENJUALAN EKSPOR	PPN-K1-4	
- RETUR PENJUALAN	PPN-K1-5	
JUMLAH		
DIKURANGI :		
PENYERAHAN NON BKP/JKP	PPN-K1-6 PPN-K2-4	
PENYERAHAN BKP/JKP TERKENA PPN		
DITAMBAH:		
PENYERAHAN SEBELUM MASA YANG DI PSL YANG PPN-NYA DIPUNGUT PADA MASA YANG DI PSL.	PPN-K3	
DIKURANGI :		
PENYERAHAN PADA MASA YANG DI PSKL, YANG PPN-NYA DIPUNGUT SETELAH MASA YANG DI PSL	PPN-K5	
DITAMBAH :		
- PEMAKAIAN SENDIRI	PPN-K6	
- PEMBERIAN HADIAH	PPN-K7	
- PEMBERIAN CONTOH	PPN-K8	
DASAR PENGENAAN PAJAK (TARIF 10%)		
PPN KELUARAN SELAMA MASA PSL		

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - KELUARAN
UNTUK PERIODE : S.D.

URAIAN :	REF :	JUMLAH PENYERAHAN BRUTO	POTONGAN PENYERAHAN	PENYERAHAN BERSIH
PENYERAHAN BARANG :				
- PENYERAHAN BIASA	PPN K1-1			
- PENYERAHAN KE INSTANSI/BADAN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN	PPN K1-2			
- PENYERAHAN YANG PPN-NYA DITUNDA, DITANGGUHKAN DAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	PPN K1-3			
- PENJUALAN EKSPOR	PPN K1-4			
- RETUR PENJULAN	PPN K1-5			
- PENYERAHAN NON BKP	PPN K1-6			
- JUMLAH PENYERAHAN BARANG		XX	v	v

v) COCOK DENGAN BUKU PENJUALAN DAN BUKU KAS KELUAR (MUTASI KREDIT)

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN-K1

VI-4

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
UNTUK PERIODE :S.D.....

FAKTUR PAJAK		FAKTUR PENJUALAN		IDENTITAS PEMBELI		JUMLAH PENYERAHAN	POTONGAN PENYERAHAN	PENYERAHAN BERSIH
No. Seri	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	Rp	Rp	Rp
JUMLAH								

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN KEPADA BADAN/INSTANSI YANG DITUNJUK
SEBAGAI PEMUNGUT PPN**

UNTUK PERIODE :S.D.....

FAKTUR PAJAK		FAKTUR PENJUALAN		INSTANSI/BADAN YANG DITUNJUK		TANGGAL SSP	JUMLAH PENYERAHAN Rp	POTONGAN PENYERAHAN Rp	PENYERAHAN BERSIH Rp
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP				
SSP SUDAH DITERIMA									
SUB TOTAL									
SSP SUDAH DITERIMA									
SUB TOTAL									
TOTAL									

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN YANG PPN - NYA DITUNDA,
DITANGGUNG DAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		PENYERAHAN KEPADA		JUMLAH PENYERAHAN (Rp)	POTONGAN PENYERAHAN (Rp)	PENYERAHAN BERSIH (Rp)
NO. SERI	TANGGAL	NAMA	NPWP			
JUMLAH						

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENJUALAN EKSPOR
UNTUK PERIODE :S.D.

PENYERAHAN KEPADA	FAKTUR PENJUALAN			JUMLAH PENYERAHAN	POTONGAN PENYERAHAN	PENYERAHAN BERSIH
	NO	TANGGAL	NO.PBB			
JUMLAH						

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KELUARAN - RETUR PENJUALAN
UNTUK PERIODE : S.D.

TANGGAL	PIHAK YANG MERETUR		NOMOR NOTA RETUR PENJUALAN	JUMLAH RETUR PENJUALAN (Rp)
	NAMA	NPWP		
JUMLAH				

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN NON BKP
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PENJUALAN		NON BKP YANG DISERAHKAN	DISERAHKAN KEPADA		JUMLAH YANG DISERAHKAN Rp
NOMOR :	TANGGAL :		NAMA	NPWP	
JUMLAH					

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN JASA
UNTUK PERIODE : S.D.

URAIAN :	REFF :	JUMLAH PENYERAHAN
PENYERAHAN JASA :		
- JASA SEWA	PPN K2-1	XX v
- JASA MANAGEMENT	PPN K2-2	
- JASA LAINNYA	PPN K2-3	
- PENYERAHAN NON JKP	PPN K2-4	XX
- PENYERAHAN NON BKP		XX#

v) COCOK DENGAN BUKU PENYERAHAN JASA
 #) COCOK DENGAN BUKU BESAR (MUTASI KREDIT)

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN JASA SEWA
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		FAKTUR KOMERSIAL		PENERIMA JASA		JUMLAH PENYERAHAN Rp	POTONGAN PENYERAHAN Rp	PENYERAHAN BERSIH Rp
NO.SERI	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP			
JUMLAH								

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN JASA MENAGEMENT
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		FAKTOR KOMERSIAL		PENERIMA JASA		JUMLAH PENYERAHAN Rp	POTONGAN PENYERAHAN Rp	PENYERAHAN BERSIH Rp
NO. SERI	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP			
JUMLAH								

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN JASA LAINNYA
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTOR PAJAK		FAKTUR KOMERSIAL		PENERIMA JASA		JUMLAH PENYERAHAN Rp	POTONGAN PENYERAHAN Rp	PENYERAHAN BERSIH Rp
NO. SERI	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP			
JUMLAH								

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN NON JKP
 UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTOR KOMERSIAL		NON JKP YANG DISERAHKAN	DISERAHKAN KEPADA		JUMLAH YANG DISERAHKAN
NOMOR :	TANGGAL :		NAMA	NPWP	

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN SEBELUM MASA PSL YANG PPN-NYA
DIPUNGUT PADA MASA PSL
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		FAKTUR PENJUALAN		IDENTITAS PEMBELI		JUMLAH PENYE-RAHAN	POTONGAN PENYE-RAHAN	PENYE-RAHAN BERSIH	SSP TGL
NO.SERI	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH									

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN PADA MASA PSL YANG PPN-NYA
 DIPUNGUT SETELAH MASA PSL**
 UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		FAKTUR PENJUALAN		IDENTITAS PEMBELI		JUMLAH PENYERAHAN	POTONGAN PENYERAHAN	PENYERAHAN BERSIH
NO.SERI	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	Rp	Rp	Rp
JUMLAH								

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :					
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PEMAKAIAN SENDIRI
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		NOMOR BUKTI	DISERAHKAN KEPADA		JUMLAH PEMAKAIAN SENDIRI		
NO. SERI	TANGGAL		NAMA	NPWP	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEMAKAIAN (Rp)
JUMLAH							

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PEMBERIAN HADIAH
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		NOMOR BUKTI	DISERAHKAN KEPADA		JUMLAH PENYERAHAN/PEMBERIAN HADIAH		
NO. SERI	TANGGAL		NAMA	NPWP	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PENYERAHAN/PEMBERIAN HADIAH (Rp)
JUMLAH							

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN K-6

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PEMBERIAN CONTOH
 UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR PAJAK		NOMOR BUKTI	DISERAHKAN KEPADA		JUMLAH PENYERAHAN/PEMBERIAN CONTOH		
NO. SERI	TANGGAL		NAMA	NPWP	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PENYERAHAN/PEMBERIAN CONTOH (Rp)
JUMLAH							

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN K-7

PT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JUMLAH PENYERAHAN
UNTUK PERIODE : S.D.

PENYERAHAN BKP	XX	
PENYERAHAN JKP	<u>XX</u>	
JUMLAH PENYERAHAN		XX
DIKURANGI :		
- POTONGAN PENJUALAN/PENYERAHAN	XX	
- RETUR PENJUALAN	<u>XX</u>	
		XX
DIKURANGI :		
- PENJUALAN EKSPOR	XX	
- PENYERAHAN KE INSTANSI/BADAN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN	XX	
- PENYERAHAN YANG PPN-NYA DITUNDA, DITANGGUHKAN DAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	<u>XX</u>	
		<u>XX</u>
PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAKAN PPN		XX
DITAMBAH :		
PENYERAHAN SEBELUM MASA PSL YANG PPN-NYA DIPUNGUT PADA MASA YANG DI PSL		XX
DIKURANGI :		
PENYERAHAN PADA MASA YANG DI PSL YANG PPN-NYA DIPUNGUT SETELAH MASA YANG DI PSL		XX
DITAMBAH :		
- PEMAKAIN SENDIRI	XX	
- PEBERIAN HADIAH	XX	
- PEMBERIAN CONTOH	<u>XX</u>	
		<u>XX</u>
DASAR PENGENAAN PAJAK (TARIF 10%)		XX
PPN KELUARAN SELAMA MASA PSL (TARIF 10%)		XX
Catatan Pemeriksa :		

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENGUJIAN ARUS PIUTANG
UNTUK PERIODE : S.D.

SALDO AWAL:		
CUSTOMER A	xx	
CUSTOMER B	xx	
CUSTOMER C	xx	
CUSTOMER	<u>xx</u>	
		xx
	DITAMBAH : PENYERAHAN BKP	
CUSTOMER A	xx	
CUSTOMER B	xx	
CUSTOMER C	xx	
CUSTOMER	<u>xx</u>	
		xx
	DIKURANGI : RETUR PENJUALAN	
CUSTOMER A	xx	
CUSTOMER B	xx	
CUSTOMER C	xx	
CUSTOMER	<u>xx</u>	
		xx
	DIKURANGI : PEMBAYARAN BANK	
BANK X (CUSTOMER A,B,C,)	xx	
BANK Y (CUSTOMER A,B,C,)	xx	
BANK Z (CUSTOMER A,B,C,)	xx	
BANK ... (CUSTOMER A,B,C, ...)	<u>xx</u>	
		xx
	SALDO AKHIR :	
CUSTOMER A	xx	
CUSTOMER B	xx	
CUSTOMER C	xx	
CUSTOMER	<u>xx</u>	
		xx

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENGUJIAN ARUS BARANG JADI
UNTUK PERIODE : S.D.

SALDO AWAL	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BARANG JADI A			
BARANG JADI B			
BARANG JADI C			
BARANG JADI			
JUMLAH			

BARANG YANG DIPRODUKSI	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BARANG JADI A			
BARANG JADI B			
BARANG JADI C			
BARANG JADI			
JUMLAH			

PENJUALAN	UNIT	HARGA JUAL (Rp)	JUMLAH (Rp)	POTONGAN PENJUALAN (Rp)	HARGA JUAL BERSIH (Rp)
BARANG JADI A					
BARANG JADI B					
BARANG JADI C					
BARANG JADI					
JUMLAH					

RETUR PENJUALAN	UNIT	HARGA JUAL (Rp)	JUMLAH (Rp)	POTONGAN PENJUALAN (Rp)	HARGA JUAL BERSIH (Rp)
BARANG JADI A					
BARANG JADI B					
BARANG JADI C					
BARANG JADI					
JUMLAH					

SALDO AKHIR	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BARANG JADI A			
BARANG JADI B			
BARANG JADI C			
BARANG JADI			
JUMLAH			

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - MASUKAN
UNTUK PERIODE : S.D.

URAIAN	REFE	JUMLAH (Rp)
PEMBELIAN BERSIH	PPN-M1	
DIKURANGI : RETUR PEMBELIAN	PPN-M2	
PEMBELIAN BERSIH		
DIKURANGI : PEMBELIAN YANG TIDAK HUBUNGANNYA DENGAN USAHA	PPN-M3	
DITAMBAH : PEMBELIAN SEBELUM MASA PSL YANG FAKTUR PAJAKNYA DIBUAT PADA MASA PSL	PPN-M4	
DIKURANGI : PEMBELIAN PADA MASA PSL YANG FAKTUR PAJAKNYA DIBUAT SETELAH MASA YANG DI PSL	PPN-M5	
PEMBELIAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN BIDANG USAHA		
PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN : = 10% X		

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN -M

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASUKAN - RETUR PEMBELIAN
UNTUK PERIODE : S.D.

TANGGAL	PIHAK YANG DIREKTUR		NOMOR NOTA RETUR PEMBELIAN	JUMLAH RETUR PEMBELIAN (Rp)
	NAMA	NPWP		
JUMLAH				

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN -M2

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASUKAN - PEMBELIAN YANG TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTUR KOMERSIAL		FAKTUR PAJAK		INDENTITAS PENJUAL		JUMLAH PEMBELIAN (Rp)
NOMOR	TANGGAL	NO. SERI	TANGGAL	NAMA	NPWP	
JUMLAH						

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN -M3

PT.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASUKAN - PEMBELIAN SEBELUM MASA PSL YANG PPN-NYA DIPUNGUT
PADA MASA PSL
UNTUK PERIODE : S.D.

FAKTOR KOMERSIAL		FAKTUR PAJAK		IDENTITAS PENJUAL		JUMLAH PEMBELIAN (Rp)
NOMO	TANGGAL	NO. SERI	TANGGAL	NAMA	NPWP	
JUMLAH						

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN -M4

PT.
**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASUKAN - PEMBELIAN PADA MASA PSL YANG PPN-NYA DIPUNGUT
 SETELAH MASA YANG PSL
 UNTUK PERIODE : S.D.**

FAKTOR KOMERSIAL		FAKTUR PAJAK		IDENTITAS PENJUAL		JUMLAH PEMBELIAN (Rp)
NOMO	TANGGAL	NO. SERI	TANGGAL	NAMA	NPWP	
JUMLAH						

Catatan Pemeriksa :

DIBUAT OLEH :			DITELAAH OLEH :		
NAMA :	PARAF :	TANGGAL :	NAMA :	PARAF :	TANGGAL :

PPN -M5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
.....

TANDA TERIMA
LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PPN DAN PPn BM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

telah menerima Laporan PSL PPN dan PPn BM atas Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP :
Nomor Pengukuhan PKP :
Alamat :

dari Kantor Akuntan Publik :

Nama :
Alamat :

yang di PSL sesuai dengan Surat Perintah PSL Nomor :
Tanggal :

.....,19

Yang menerima,
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi PPN/PTLL

.....
NIP :

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42-42
JAKARTA

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PPN DAN PPh BM**

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, bertindak untuk dan atas nama
Direktur Jenderal pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42 di Jakarta,
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. : KAP, alamat, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu dengan ini menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPh Bm atas nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Nama :
NPWP :
Masa Pajak : Januari 1996 s/d September 1996

Sesuai dengan SPK Nomor : S-/PJ..../19.... tanggal

Oleh karenanya, maka pembayaran imbalan sesuai SPK tersebut dapat diselesaikan.

Jakarta,

Pihak Kedua :
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
.....

Pihak Kesatu :
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....

NIP.